



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ivan Ricardo Nasution Alias Baron Bin Jhon Reimon Nasution;**
2. Tempat lahir : Lubuk Ogong (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Ogong KM 2 Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan berlaku dari tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/64/VIII/2019/Res Narkoba tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L.C., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H., C.P.L.C., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Muhammad Ridwan, S.H., Sdri. Mutiara Citra

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma, S.H., M.H., dan Alfadhilla, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP VI RT.003 RW. 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Desember 2019 Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IVAN RICARDO NASUTION Als BARON Bin JHON REIMON NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, sebagaimana diatur dan diancam melanggar *Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **IVAN RICARDO NASUTION Als BARON Bin JHON REIMON NASUTION** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket/bungkus di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Pada Hari Selasa, Tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa dan menuntut terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak tepat, karena berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tim Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ivan Ricardo Nasution Alias Baron, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IVAN RICARDO NASUTION Alias BARON Bin JHON REIMON NASUTION** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Langgam 1 KM 01 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berada dirumahnya di Jalan Langgam 1 KM 02 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa mendapat telephone dari saudara Herman (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa *"Saya Baron, belanja gak, saya mau lewat biar sekalian singgah, kalau iya transfer uangnya"* kemudian di jawab oleh terdakwa *"Iya"*;
- Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke Link teras BRI di KM 6 lalu mengirim uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke rekening An. Herman, lalu terdakwa menghubungi saudara Herman dengan mengatakan *"Herman, uangnya sudah saya kirim Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), jam berapa buahnya (Sabu) diantar"* lalu di jawab oleh saudara Herman *"Nanti saya antar agak-agak sore"* lalu terdakwa menjawab *"Iya"*;
- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh saudara Herman dengan mengatakan *"Ron, Aku sudah dijalan, nanti kalau sudah sampai jemput buahnya langsung ketempat biasa kemarin, dibawah tiang listrik dekat tanah timbur pinggir jalan di dalam bekas minuman teh gelas"* lalu terdakwa jawab *"Oke"*;
- Kemudian Sekira pukul 18.00 Wib saudara Herman kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"jemputlah buahnya, tadi sudah saya letak di situ"* kemudian terdakwa menjawab *"iya"*;
- Kemudian sekira pukul 18.15 wib terdakwa pergi ke tiang listrik di pinggir jalan KM 02 Desa Lubuk Ogong lalu terdakwa melihat bekas minuman teh gelas yang terletak di pinggir tiang listrik lalu terdakwa mengambil 1 bungkus/paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian sabu tersebut terdakwa pegang dan dibawa ke kebun sawit dan terdakwa menggunakan sabu seorang diri, setelah menggunakan sabu terdakwa menyimpan sabu di pelepah atau daun kelapa sawit yang terdakwa bungkus lagi dengan plastik kemudian terdakwa kembali kerumah;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke kebun sawit tempat terdakwa menyimpan sabu lalu terdakwa menggunakan sabu tersebut, setelah selesai menggunakan sabu terdakwa kembali meletakkan sisa sabu yang terdakwa gunakan di tempat terdakwa mengambil sabu tersebut, lalu terdakwa pergi ketempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlombaan 17 Agustus di KM 05 Desa Lubuk Ogong dan terdakwa pergi ketempat istri terdakwa berjualan Kelapa Muda di Lapangan Bola Kaki KM 05 Desa Lubuk Ogong hingga pukul 17.00 Wib, selesai berjualan terdakwa dan istri kembali kerumah;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi bekerja ke PT. Waskita dan bekerja sebagai buruh Bongkar Muat hingga pukul 12.00 Wib, kemudian terdakwa pergi ke kebun sawit tempat terdakwa menyimpan sabu tersebut dan terdakwa kembali menggunakan sabu tersebut setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa pulang dengan membawa sisa pemakaian sabu dan terdakwa simpan di kantong celana terdakwa di kantong sebelah kanan bagian depan dan terdakwa kembali pulang untuk beristirahat;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat bekerja dan membawa sisa pemakaian terdakwa yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa, kemudian setelah tiba di tempat terdakwa bekerja, terdakwa mengeluarkan sabu dari kantong celana dan menyimpannya di semak-semak di bawah daun disamping kantin kemduan terdakwa kembali bekerja sebagai bongkar muat;
- Kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa selesai bekerja lalu terdakwa pergi kekantin sambil menunggu teman yang belum selesai bekerja, dan pada saat itu terdakwa melihat 5 (lima) orang yang berpakaian preman keluar dari mobil dengan mengatakan kepada terdakwa, "jangan bergerak, kami Polisi" diantaranya saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi AKHMAD RUDIANSYAH (anggota kepolisian Resor Pelalawan) melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam, kemudian saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi AKHMAD RUDIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERI HANDOKO (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan narkotika jenis sabu dari kantong celana saksi, kemudian saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi AKHMAD RUDIANSYAH melakukan penggeledahan di sekitar kantin dekat semak semak dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus yang di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah lalu saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi AKHMAD RUDIANSYAH menanyakan kepada terdakwa "punya siapa ini" lalu di jawab oleh terdakwa "punya saya pak", lalu saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi AKHMAD RUDIANSYAH menanyakan lagi kepada terdakwa "dari mana kau dapatkan sabu mu ini" lalu terdakwa menjawab "dari Herman di Pekanbaru pak". selanjutnya Terdakwa beserta

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 63/10338.00/2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkus berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan *berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,13 gram* dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium Balai POM Pekanbaru dengan *berat 0,13 gram*;
 2. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan *berat 0,12 gram*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.545 tanggal 23 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan kesimpulan barang bukti terdakwa An. Zulfahmi Als Fahmi Bin H. Mansur (Alm) adalah Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IVAN RICARDO NASUTION Alias BARON Bin JHON REIMON NASUTION** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Langgam 1 KM 01 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 berawal dari Informasi masyarakat kepada anggota kepolisian bahwa di Jalan Langgam 1 KM 01 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi AKHMAD RUDIANSYAH (anggota kepolisian Resor Pelalawan) melakukan penyelidikan terhadap informasi, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 11.45 Wib saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi AKHMAD RUDIANSYAH melihat ciri-ciri yang diinformasikan tersebut berada disebuah warung yang terletak dipinggir jalan Langgam 1 KM 01 Desa Seikijang Kabupaten Pelalawan pada saat itu saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi AKHMAD RUDIANSYAH melihat ada 3 (tiga) orang yang berada diwarung kosong tersebut sedang duduk, kemudian saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi AKHMAD RUDIANSYAH mengatakan kepada ke 3 (tiga) orang tersebut *"jangan bergerak, kami polisi"* kemudian saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi AKHMAD RUDIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut yang mengaku bernama saksi MUHAMMAD SAIPUDIN, saksi HERI HANDOKO (dilakukan penuntutan terpisah), dan terdakwa, ketika itu tidak ada barang bukti yang ditemukan dari saksi MUHAMMAD SAIPUDIN, namun ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dari saksi HERI HANDOKO dari saku depan sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah, sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unti handphone merek Xiaomi warna hitam yang terletak diatas meja, kemudian pada saat itu juga saksi AKHMAD RUDIANSYAH menemukan barang bukti dari semak-semak yang jaraknya \pm 1 meter dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian saksi AKHMAD RUDIANSYAH mengatakan kepada terdakwa *"punya siapa ini"* lalu di jawab oleh terdakwa *"punya saya pak"* dan saat itu juga saksi DARMAIZAL mengatakan kepada terdakwa *"darimana kau dapat sabumu ini"* lalu di jawab oleh terdakwa *"dari Herman di Pekanbaru pak"*.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 63/10338.00/2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkus berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan *berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,13 gram* dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,13 gram;
 2. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan *berat 0,12 gram*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.545 tanggal 23 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan kesimpulan barang bukti terdakwa An. Zulfahmi Als Fahmi Bin H. Mansur (Alm) adalah Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **IVAN RICARDO NASUTION Alias BARON Bin JHON REIMON NASUTION** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Langgam 1 KM 01 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa menggunakan sabu seorang diri di kebun sawit kemudian terdakwa merakit alat hisap sabu dengan cara menyiapkan botol plastik yang ukurannya sedang lalu tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian terdakwa mengambil pipet plastik yaitu pipet teh

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



gelas sebanyak 3 (tiga) buah yang mana 2 (dua) buah pipet ujungnya terdakwa bengkokkan dan 1 (satu) pipet yang ujungnya di bengkokkan terdakwa masukkan kaca pirek sehingga alat hisap sabu tersebut bisa digunakan setelah bong tersebut selesai terdakwa rakit barulah terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek kemudian isi kaca pirek yang berisi sabu terdakwa bakar dengan macis gas yang telah terdakwa rakit dengan dipasangkan sumbu kompor yang terbuat dari kertas timah rokok sehingga mancis gas tersebut mengeluarkan api yang kecil sehingga kaca pirek tersebut mengeluarkan asap lalu asapnya terdakwa hisap melalui pipet plastic yang telah tersambung kemudian asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung terdakwa, setelah menghisap sabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan pikiran tenang, apabila terdakwa tidak menggunakan sabu selama 1 (satu) hari badan terdakwa sakit atau lemas dan sakit kepala sehingga bawaannya emosi;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 63/10338.00/2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkus berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,13 gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,13 gram;
2. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,12 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.545 tanggal 23 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan kesimpulan barang bukti terdakwa An. Zulfahmi Als Fahmi Bin H. Mansur (Alm) adalah Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARMAIZAL LUBIS**, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 bahwa di Jalan Langgam 1 Km. 01 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan sdr. Akhmad Rudiansyah melaporkan informasi tersebut ke Kasat Narkoba Polres Pelalawan, kemudian Kasat memerintahkan saksi dan sdr. Akhmad Rudiansyah beserta team opsnel Sat Narkoba Polres Pelalawan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 19 sekira pukul 11.45 WIB saksi dan sdr. Akhmad Rudiansyah beserta team opsnel Sat Narkoba Polres Pelalawan melihat ciri-ciri yang dinformasikan tersebut berada disebuah warung yang terletak di pinggir Jalan Langgam I Km 01 Desa Seikijang Kab. Pelalawan dimana pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di warung kosong tersebut sedang duduk, kemudian saksi dan sdr. Akhmad Rudiansyah mengatakan kepada ketiga orang tersebut jangan bergerak kami polisi, kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut yang mengaku bernama Muhammad Saipudin, Sdr. Heri Handoko dan Ivan Ricardo Nasution Als Baron Bin Jhon Reimon Nasution dan ketika itu tidak ada barang bukti yang ditemukan dari sdr.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saipudin tetapi pada saat itu juga ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dari sdr. Heri Handoko dari saku depan sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah, sedangkan dari Ivan Ricardo Nasution Als Baron Bin Jhon Reimon Nasution ditemukan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam yang terletak diatas meja, kemudian pada saat itu juga sdr. Akhmad Rudiansyah menemukan barang bukti dari semak-semak yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari Ivan Ricardo Nasution Als Baron Bin Jhon Reimon Nasution ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;

- Bahwa tujuan terdakwa datang kewarung tempat terdakwa ditangkap adalah menunggu tumpangan teman yang masih bekerja ditempat terdakwa bekerja;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.45 WIB di Jalan Langgam 1 Km. 01 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan yaitu 1 (satu) Paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan disemak-semak dekat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Herman yang berada di Pekanbaru dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Herman tersebut;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh warga setempat yang ikut mendampingi saksi ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AKHMAD RUDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 bahwa di Jalan Langgam 1 Km. 01 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan sdr. Darmizal Lubis melaporkan informasi tersebut ke Kasat Narkoba Polres Pelalawan, kemudian Kasat memerintahkan saksi dan sdr. Darmizal Lubis beserta team opsnel Sat Narkoba Polres Pelalawan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 19 sekira pukul 11.45 WIB saksi dan sdr. Darmizal Lubis beserta team opsnel Sat Narkoba Polres Pelalawan melihat ciri-ciri yang dinformasikan tersebut berada disebuah warung yang terletak di pinggir Jalan Langgam I Km 01 Desa Seikijang Kab. Pelalawan dimana pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di warung kosong tersebut sedang duduk, kemudian saksi dan sdr. Darmizal Lubis mengatakan kepada ketiga orang tersebut jangan bergerak kami polisi, kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut yang mengaku bernama Muhammad Saipudin, Sdr. Heri Handoko dan Ivan Ricardo Nasution Als Baron Bin Jhon Reimon Nasution dan ketika itu tidak ada barang bukti yang ditemukan dari sdr. Muhammad Saipudin tetapi pada saat itu juga ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



sabu dari sdr. Heri Handoko dari saku depan sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah, sedangkan dari Ivan Ricardo Nasution Als Baron Bin Jhon Reimon Nasution ditemukan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam yang terletak diatas meja, kemudian pada saat itu juga sdr. Darmizal Lubis menemukan barang bukti dari semak-semak yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari Ivan Ricardo Nasution Als Baron Bin Jhon Reimon Nasution ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;

- Bahwa tujuan terdakwa datang kewarung tempat terdakwa ditangkap adalah menunggu tumpangan teman yang masih bekerja ditempat terdakwa bekerja;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.45 WIB di Jalan Langgam 1 Km. 01 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan yaitu 1 (satu) Paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan disemak-semak dekat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Herman yang berada di Pekanbaru dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Herman tersebut;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh warga setempat yang ikut mendampingi saksi ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.45 WIB di Jalan Langgam 1 km. 01 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan karena terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang terdakwa letakkan diatas tanah ditempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ketika anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diatas tanah dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang berada diatas tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap sdr. Saipudin tidak ada barang bukti yang ditemukan sedangkan terhadap sdr. Heri Handoko ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus dari kantong celana sdr. Heri Handoko;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diatas tanah tempat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr. Herman yang berada di Pekanbaru, terdakwa membeli sabu dari sdr. Herman sudah 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada saat lebaran haji tahun 2019 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr. Herman hanya sebatas teman saja dan terdakwa baru satu kali berjumpa dengan sdr. Herman;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Herman tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri atau terdakwa pakai dan terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada menjual sabu yang terdakwa beli dari sdr. Herman hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Herman untuk membeli sabu tersebut yaitu dengan cara bertelephone dengan menggunakan handphone terdakwa yaitu Xiaomi warna hitam dengan nomor Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Herman yaitu 081363751818 sedangkan nomor Handphone sdr. Herman terdakwa simpan di Handphone saya dengan nama Wan Kj;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika No. 63/10338.00/2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,13 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,13 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkusan plastic bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,12 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.3143 tanggal 23 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan kesimpulan barang bukti terdakwa An. IVAN RICARDO NASUTION adalah Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.45 WIB di Jalan Langgam 1 km. 01 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan karena terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang terdakwa letakkan diatas tanah ditempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ketika anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diatas tanah dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang berada diatas tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diatas tanah tempat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr. Herman yang berada di Pekanbaru, terdakwa membeli sabu dari sdr. Herman sudah 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada saat lebaran haji tahun 2019 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Herman tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri atau terdakwa pakai dan terdakwa tidak ada menjual sabu yang terdakwa beli dari sdr. Herman hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Herman untuk membeli sabu tersebut yaitu dengan cara bertelephone dengan menggunakan handphone terdakwa yaitu Xiaomi warna hitam dengan nomor

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Herman yaitu 081363751818 sedangkan nomor Handphone sdr. Herman terdakwa simpan di Handphone saya dengan nama Wan Kj;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba No. 63/10338.00/2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkus berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,13 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,13 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,12 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.3143 tanggal 23 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan kesimpulan barang bukti terdakwa An. IVAN RICARDO NASUTION adalah Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua atau langsung Dakwaan Ketiga. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun Penasehat Hukum Para terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana di dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum membuktikan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.45 WIB di Jalan Langgam 1 km. 01 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan karena ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang terdakwa letakkan diatas tanah ditempat terdakwa ditangkap, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata "Barangsiapa" identik dengan terminologi kata "Setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **Ivan Ricardo Nasution Alias Baron Bin Jhon Reimon Nasution**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **Ivan Ricardo Nasution Alias Baron Bin Jhon Reimon Nasution**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah benar Terdakwa **Ivan Ricardo Nasution Alias Baron Bin Jhon Reimon Nasution**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan terdakwa adalah seorang buruh yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.45 WIB di Jalan Langgam 1 km. 01 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan karena terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang terdakwa letakkan diatas tanah ditempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ketika anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diatas tanah dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang berada diatas tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diatas tanah tempat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr. Herman yang berada di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.45 WIB di Jalan Laggam 1 km. 01 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan karena terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang terdakwa letakkan diatas tanah ditempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ketika anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diatas tanah dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang berada diatas tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diatas tanah tempat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr. Herman yang berada di Pekanbaru, terdakwa membeli sabu dari sdr. Herman sudah 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada saat lebaran haji tahun 2019 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Herman tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri atau terdakwa pakai dan terdakwa tidak ada menjual sabu yang terdakwa beli dari sdr. Herman hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa dalam perkara Aquo posisi terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rentetan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan diatas tanah tempat terdakwa ditangkap bisa berada dalam pengusahaan terdakwa adalah dengan cara dibeli dari sdr. Herman yang berada di Pekanbaru, dimana terdakwa telah membeli sabu dari sdr. Herman sudah 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada saat lebaran haji tahun 2019 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019

Menimbang, bahwa apakah benar 1 (Satu) paket sabu tersebut akan terdakwa simpan untuk digunakan sendiri atau terdakwa jual kembali Majelis hakim tidak menemukan fakta hukumnya, karena dipersidangan terdakwa ditangkap bukan dalam kondisi sedang membeli sabu dengan Sdr. Herman ataupun sedang menggunakan sabu, dimana pada saat penangkapan tidak ada satupun ditemukan barang bukti berupa alat alat untuk menggunakan sabu, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum hanya menemukan 1 (Satu) paket sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa menyadari telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 Memiliki Narkotika telah Terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.45 WIB di Jalan Langgam 1 km. 01 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan karena terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang terdakwa letakkan diatas tanah ditempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika No. 63/10338.00/2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkus berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,13 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,13 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,12 gram.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.3143 tanggal 23 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan kesimpulan barang bukti terdakwa An. **IVAN RICARDO NASUTION** adalah Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amfetamin** yang termasuk jenis narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,13 gram yang ditemukan dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah merupakan narkotika yang terdaftar dalam golongan I dan bukan merupakan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, dimana di dalam Nota Pembelaan tersebut penasehat hukum terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Ivan Ricardo Nasution, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh Pertimbangan unsur-unsur Pasal yang di dakwakan serta di uraian dalam Nota Pembelaan tersebut, yang mana telah lengkap termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur – unsur perbuatan terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam, oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IVAN RICARDO NASUTION Alias BARON Bin JHON REIMON NASUTION** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.,

Panitera,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27